

## **KONSEP EKONOMI ISLAM TERHADAP ANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN PRODUK KEBUTUHAN MASYARAKAT**

*Muhammad Nurwahid dan Muhammad Ayub*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl.  
Sempati Tangkerang Tengah Pekanbaru Hp : 085364845438  
mallayyubi@yahoo.com

### **Abstrak**

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat primer bagi masyarakat lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini. Disamping itu juga, listrik bisa menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya hal demikian diatas pentingnya akan sebuah kebutuhan listrik, maka masyarakat Desa Mengkirau membuat sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama untuk mendirikan atau membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Proses pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau dilakukan secara berangsur-angsur. Namun demikian, masih banyak terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran tagihan rekeningnya. Sehingga merugikan sebagian pelanggan yang lain. Karena mereka sudah lunas membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga lain yang terlambat dalam pembayaran angsurannya, yaitu lampu/listrik sering mati sehingga mengakibatkan sebagian warga tidak mendapatkan haknya sebagai pelanggan yang sudah lunas membayar.

### **Abstract**

Electrics represent very requirement of primary to society more again at the present day this. Beside that also, electrics can become penopang for the growth of economics to society. With existence of matter that way above is important of him will a requirement of electrics, hence Countryside society of Mengkirau make a agreement or policy with to found or develop;build Power Station Of Energy Diesel ( PLTD). Process payment of account invoice of PLTD in Countryside of Mengkirau conducted gradually. But that way, still many there are delay in deferred payment of its account invoice. So that harm some of other customer. Because they is keel have pay for as according to time which have been determind, however still feel impact which because of some of overdue other citizen in its deferred payment, that is lamp electrics often die so that result some of citizen do not get its rights as customer of keel which for have pay.

**Kata Kunci:** Tagihan; Angsuran; Ekonomi Islam

### **Pendahuluan**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha nasional.<sup>1</sup>

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat kita lihat pada fakta yang ada, yaitu banyak bermunculan usahawan-usahawan baru yang bergelut dalam

---

<sup>1</sup>Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Cet. I (Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa,)., hal. 10

usaha bisnis. Dunia bisnis merupakan hal yang paling banyak dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini dijadikan salah satu tolak ukur.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah salah satunya dunia bisnis atau usaha<sup>2</sup>. Maka dari itu, tidak di pungkiri lagi bahwa bisnis adalah dasar untuk meningkatkan perekonomian negara baik itu bisnis/usaha yang menjual barang ataupun jasa. Salah satunya adalah pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat primer bagi masyarakat lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini. Disamping itu juga, listrik bisa menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya hal demikian diatas pentingnya akan sebuah kebutuhan listrik, maka masyarakat Desa Mengkirau membuat sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama untuk mendirikan atau membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa. Untuk pengadaan PLTD ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan kerja sama oleh seluruh warga masyarakat. Namun karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari masyarakat itu sendiri dalam pengadaannya, maka di butuhkan kebijakan-kebijakan yang mana di perlukan beberapa orang sebagai pemodal awal untuk pembeliannya terlebih dulu, kemudian masyarakat membayar berapa biaya keseluruhannya dibagi oleh masyarakat yang menggunakan jasa PLTD tersebut serta harus menyepakati perjanjian dan ketentuan yang telah di tetapkan bersama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengelola PLTD dan masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggunakan jasa penerangan PLTD. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah keterlambatan pembayaran tagihan rekening dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PLTD yang berjumlah 6 orang dan masyarakat Desa Mengkirau yang berada di lingkungan RW II Dusun Mudawari. Adapun jumlahnya sebanyak 78 KK. Karena keterbatasan waktu, maka penulis melakukan penelitian terhadap sampel saja yaitu sebanyak 40 KK dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik *random sampling*.

### **Listrik dan Kehidupan Masyarakat**

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah SWT menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, dan juga akal, sehingga

---

<sup>2</sup> Buchari Alma, 1993, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, cet.ke-1, ( Bandung: CV Alfabeta.), hal. 55.

dengan potensi yang dimiliki manusia tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu untuk pegangan kehidupan mereka di bumi. Namun ilmu yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah sedikit, namun dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya tersebut.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah salah satunya dunia bisnis atau usaha. Maka dari itu, tidak di pungkiri lagi bahwa bisnis adalah dasar untuk meningkatkan perekonomian negara baik itu bisnis/usaha yang menjual barang ataupun jasa. Salah satunya adalah pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat primer bagi masyarakat lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini. Disamping itu juga, listrik bisa menjadi penopang untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya hal demikian diatas pentingnya akan sebuah kebutuhan listrik, maka masyarakat Desa Mengkirau membuat sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama untuk mendirikan atau membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran tagihan rekening Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 orang pengelola dan 34 warga masyarakat Desa Mengkirau yang menggunakan jasa PLTD tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya beroperasi dibidang listrik. Didasari dengan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan perekonomian dan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga masyarakat di Desa Mengkirau.

Diawali dengan datangnya sebuah investor pada tahun 2008 yang datang ingin berinvestor untuk bekerja sama menawarkan jasa berupa Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada warga masyarakat Desa Mengkirau. Karena mereka melihat Desa Mengkirau memiliki potensi yang besar untuk berbisnis, dan juga Desa Mengkirau letaknya sangat strategis dimana terletak di tengah-tengah antara desa satu ke desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Merbau.

Dengan adanya tawaran seperti itu tentunya sebuah kabar gembira bagi warga masyarakat Desa Mengkirau sendiri tentunya. Akan tetapi sebelum tawaran tersebut di terima atau di setuju oleh warga masyarakat Desa Mengkirau, tentunya hal ini perlu di bicarakan terlebih dulu. Setelah hal ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat, ternyata banyak dari warga masyarakat Desa Mengkirau itu sendiri yang kurang setuju dengan alasan biayanya mahal.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa masyarakat Desa Mengkirau banyak yang tidak setuju dengan tawaran investor tersebut. Sehingga mereka

memilih untuk membeli sendiri mesin PLTD dengan cara iuran. Setelah iuran dan dana sudah mulai terkumpul, meskipun belum cukup dicarilah mesin PLTD tersebut.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mulai beroperasi pada bulan Januari 2009. Meskipun PLTD ini sudah beroperasi namun masih banyak kekurangan-kekurangan seperti halnya antara lain :

1. Listrik hanya hidup 6 jam saja sementara keinginan masyarakat hidup 12 jam.
2. Biaya operasional tidak mencukupi terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar.
3. Fasilitas yang sangat sederhana, misalnya tiang yang hanya dari kayu saja, kabel tidak standar.
4. Masyarakat hanya bisa memanfaatkan kebutuhan api saja.

### **Tujuan dan Target Pembangkit Listrik**

Adapun tujuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ini adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
3. Mengurangi beban atau pengeluaran yang lebih tinggi bagi masyarakat.
4. Menambah perekonomian masyarakat.
5. Mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Adapun target yang akan dicapai adalah :

1. Terpenuhinya kepuasan kepada masyarakat (pelanggan).
2. Menumbuh kembangkan usaha listrik, agar terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat yang lebih meluas sehingga dengan hal tersebut dapat menambah perekonomian bagi masyarakat serta mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

### **Struktur Organisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Desa Mengkirau**

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, baik pada perusahaan berskala besar ataupun perusahaan bertaraf nasional maupun internasional.

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan

organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas-tugas, fungsi serta tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PLTD dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Kegiatan ataupun aktifitas adalah hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu bekerja, berbisnis, usaha, dan yang lainnya irulah yang disebut dengan aktifitas. Dari semua itu, tidak akan pernah dari sebuah resiko. Besar kecilnya resiko tergantung kepada manusianya sendiri yang mengatasinya.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah diharapkan.<sup>3</sup>

Manajemen yang baik biasanya bisa mengurangi dampak dari sebuah resiko. Hal ini butuh kerja keras serta kemauan tekat yang besar untuk mencapai semua ini. Seperti yang terjadi pada PLTD yang ada di Desa Mengkirau. Mengenai dampak ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau.

Adapun dampak dari ketidaktepatan pembayaran tagihan rekening terhadap PLTD itu sendiri adalah :

1. Mesin PLTD tidak dapat beroperasi (mati)
2. kurangnya dana untuk pembelian minyak
3. tidak adanya dana cadangan untuk biaya kerusakan

Sedangkan dampak terhadap masyarakat sendiri dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Apakah Termasuk Salah Satu Pelanggan Jasa PLTD<sup>4</sup>**

Ops	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Iya	38	95%
B	Belum	2	5%
C	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 38 orang (95%) responden menagtakan mayoritas masyarakat di Desa Mengkirau sudah menggunakan jasa PLTD tersebut, sedangkan yang menjawab belum sebanyak 2 orang (5%) responden.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas masyarakat Desa Mengkirau sudah berlangganan menggunakan jasa PLTD.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Yahya. Y, 2006, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Graha Ilmu, ), hal. 1

<sup>4</sup> Wawan, 12 September 2012, *Wawancara* , Mengkirau

<sup>5</sup> Rudi, 12 September 2012, *Wawancara* , Mengkirau

**Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Pembayaran Penggunaan Jasa PLTD Dengan Cara Berangsur-Angsur<sup>6</sup>**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Setuju	30	75%
B	Kurang Setuju	10	25%
C	Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 30 orang (75 %) responden mengatakan sangat setuju dalam pembayaran jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau dengan cara berangsur-angsur, dengan alasan bahwa dengan pembayaran secara berangsur-angsur akan membantu meringankan beban masyarakat, hal itu didukung juga dengan adanya mata pencaharian masyarakat sebagai penyadap karet. Sedangkan yang menjawab kurang setuju 10 orang (25 %) responden.

Dari data diatas terlihat bahwa banyak sekali dari warga masyarakat yang setuju dengan adanya sistem pembayaran angsuran PLTD tersebut dengan cara diangsur karena bisa meringankan beban mereka. Dengan alasan karena mayoritas masyarakat Desa Mengkirau bekerja sebagai penyadap karet dan mereka memikirkan apabila musim hujan itu sangat menyulitkan.

**Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Sering Matinya Lampu PLTD Menyebabkan Masyarakat Kesal dan Marah-Marah<sup>7</sup>**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Kesal	20	50%
B	Biasa-biasa Saja	15	37.5%
C	Tidak Kesal	5	12,5%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Tabel di atas menunjukkan bahwa 20 orang (50 %) responden mengatakan sangat setuju bahwa seringnya mati lampu PLTD dapat menyebabkan masyarakat merasa kesal dan bahkan marah-marah terhadap pengelola PLTD Desa Mengkirau dengan alasan mereka sudah membayar lunas tapi masih juga mati-mati lampunya<sup>8</sup>. Kemudian dari 15 orang (37,5 %) responden mengatakan kurang setuju dan 5 orang (12,5 %) responden mengatakan tidak setuju.

<sup>6</sup> Rusdi, 12 September 2012, *Wawancara* , Mengkirau

<sup>7</sup> Riko, 22 Agustus 2012, *Wawancara*, Mengkirau

<sup>8</sup> Rasminah , 10 November 2012, *wawancara*, , Mengkirau,

**Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Tepat Waktu Dan Tidaknya Dalam Pembayaran Jasa PLTD<sup>9</sup>**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Tepat Waktu	10	25%
B	Sering Terlambat	20	50%
C	Kadang-Kadang	10	25%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari tabel di atas bahwa sebanyak 10 orang (25%) responden yang mengatakan mereka tepat waktu dalam membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau, kemudian yang menjawab sering terlambat sebanyak 20 orang (50%) responden, dengan memberi alasan bahwa mereka terlambat membayar karena uang yang digunakan untuk membayar jasa PLTD yang ada di Desa Mengkirau tersebut digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak oleh karena itu uang tersebut dipakai dulu<sup>10</sup>. Sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang terlambat dan kadang-kadang tepat waktu sebanyak 10 orang (25%).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para responden yang sering terlambat sebanyak 20 orang (50%). Terlihat mereka kurang memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hal yang seperti ini sangat disayangkan, karena sangat mengganggu kelancaran pengoperasionalan PLTD dan menyebabkan lampu sering mati serta kurang memberikan kesejahteraan bagi warga yang lain yang sudah membayar dengan tepat waktu.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa gara-gara lampu mati banyak warga yang jadi marah-marah dan merasa kesal karena merasa tidak adil dengan alasan mereka telah membayar lunas akan tetapi listrik masih juga tidak lancar atau mati.

**Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Rugi Tidaknya Bila PLTD Sering Mati<sup>11</sup>**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Sangat Rugi	30	75%
B	Biasa-Biasa Saja	5	12,5%
C	Tidak Rugi	5	12,5%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 30 orang (75%) responden mengatakan sangat rugi apabila PLTD yang ada di Desa Mengkirau sering mati. Dengan alasan mereka sudah membayar sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi masih merasakan gelapnya malam apabila PLTD mati serta tidak adanya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian.

<sup>9</sup> Ahmad, 12 September 2012, *Wawancara*, Mengkirau

<sup>10</sup> Maemunah, 8 November 2012, *wawancara*, Mengkirau

<sup>11</sup> Wati, 01 September 2012, *Wawancara* , Mengkirau

Sedangkan yang menjawab biasa-biasa saja dan tidak merasa rugi masing-masing menjawab 5 orang (12,5%) responden. Jadi sangat jelas sekali banyak dari warga yang sudah membayar mereka sangat dirugikan.

Dampak ketidaktepatan dalam pembayaran tagihan rekening ini jelas sangat merugikan pihak atau pelanggan yang lain. Karena keterlambatan ini tidak hanya ditanggung oleh orang yang melakukan, akan tetapi juga dirasakan oleh semua pihak atau pengguna jasa PLTD ini. Karena mesin PLTD tidak hidup dan jelas lampu juga tidak akan hidup (mati).

**Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Apa Alasan Jika Terlambat Dalam Membayar Angsuran PLTD<sup>12</sup>**

Opsi	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
A	Faktor Ekonomi	25	62,5%
B	Adanya Kebutuhan lain	10	25%
C	Faktor Kesengajaan	5	12,5%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber : Angket

Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 25 orang (62,5%) responden mengatakan alasan mereka terlambat dalam membayar angsuran adalah karena faktor ekonomi, sedangkan 10 orang (25%) responden beralasan karena adanya kebutuhan lain, dan sebanyak 5 orang (12,5%) responden mengatakan adanya kesengajaan.

Jadi dapat di ambil kesimpulan dari data diatas adalah rata-rata masyarakat Desa Mengkirau banyak yang terlambat dibandingkan tepat waktu dalam membayar angsuran PLTD, sehingga banyak kerugian yang ditimbulkan.

**Analisa Ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa salah satu dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam Tentang Proses Pembayaran Tagihan Rekening PLTD di Desa Mengkirau. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam memiliki sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari’ah yang bersumberkan dari al-Qur’an dan al-Hadits serta dilengkapi dengan al-Ijma’ dan al-Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini dikenal dengan istilah ekonomi syari’ah, kaedah hukum asal syari’ah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan sebagaimana dalam kaedah fiqhiyah disebutkan:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

<sup>12</sup>Azman, 28 September 2012, Wawancara , Mengkirau



“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>13</sup>

Kecuali ada ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits yang melarang. Jadi, mu’amalah yang diperintahkan oleh syara’ untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah jangan dikerjakan dan tinggalkan. Sedangkan yang dibicarakan oleh syara’ ini adalah merupakan lapangan ijtihad.

Namun demikian, apabila dilihat dari fakta yang ada dilapangan bahawa pembayaran tagihan rekening PLTD yang ada di Desa Mengkirau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena sudah merugikan pihak lain dimana mereka sudah lunas membayar tagihan rekening, akan tetapi masih merasakan dampak yang disebabkan oleh sebagian warga yang belum/terlambat membayar tagihan rekening tersebut. Sehingga yang seharusnya listrik tetap hidup dan dinikmati, justru sebaliknya yang terjadi.

Apabila muamalah tersebut mendatangkan kemudharatan jelas haram hukumnya dan harus ditinggalkan, sebab hukum syara’ adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**جَبُّ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ**

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.<sup>14</sup>

Dari kaidah fiqih di atas dapat di pahami bahwa Islam tidak mengajarkan dan melarang keras kemudharatan atau penyimpangan itu terjadi, dan ajaran Islam selalu memberikan cara atau jalan agar kemudharatan atau penyimpangan itu segera di hilangkan.

Dalam kaitan penelitian ini juga islam melarang orang kaya yang selalu menunda nunda hutangnya. Sebagaimana tercantum dalam hadits yang berbunyi :

**مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ**

“Orang kaya yang menunda-nunda hutang itu adalah zalim”<sup>15</sup>

Untuk menetapkan manfaat dan kemudharatan tersebut adalah kewajiban manusia untuk menyelidikinya, agar didapatkan titik terang sebagai pedoman dalam menemui ketidakpastian tentang suatu mu’amalah.

<sup>13</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-2, h. 10

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 8

<sup>15</sup> Abu Yusuf, 1979, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma’arif), lihat juga, Adiwarmarman Karim, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.ke-1, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 113

## Penutup

Bahwa Masyarakat Desa Mengkirau Kecamatan Merbau rata-rata sudah menggunakan jasa PLTD dan mayoritas sudah lama menggunakannya. Meskipun sudah lama menggunakan jasa PLTD namun sampai sekarang mereka merasa belum puas dan sesuai terhadap pelayanan PLTD itu sendiri. Adapun proses pembayaran tagihan bulanan dilakukan berdasarkan jumlah titik/ampere. Untuk 1 titik dikenakan biaya sebanyak Rp. 120.000, sedangkan untuk 2 titik Rp. 180.000.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pelanggan PLTD yang terlambat membayar angsuran tagihan pembayaran rekening, bagi mesin PLTD yaitu mesin sering mati, kurangnya dana untuk pembelian minyak serta tidak ada dana untuk pembelian alat. Sehingga listrik tidak dapat dihidupkan dan ini merugikan masyarakat yang sudah membayar.

Pandangan Ekonomi Islam (Syari'at Islam) tentang tagihan rekening PLTD di Desa Mengkirau selagi tidak merugikan kedua belah pihak diperbolehkan. Namun fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan. Sehingga merugikan masyarakat yang membayar, dan dalam pandangan ekonomi islam (syari'at Islam) ini tidak dibenarkan. Karena dalam kaedah fiqih islam disebutkan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>16</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, 1979, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif), lihat juga, Adiwarmar Karim, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Buchari Alma, 1993, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, cet.ke-1, (Bandung: CV Alfabeta)
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Moh. Rifa'i, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Yahya. Y, 2006, *Pengantar Manajemen*, Cet. ke-2, (Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa)

---

<sup>16</sup> Moh. Rifa'i, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra), hal. 323